

PENGATURAN DAN KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT BANK PADA MASA COVID-19

BANK LENDING ARRANGEMENTS AND POLICIES DURING COVID-19

Oleh:

Jastinra P. M. Mamalu¹, Ronny A. Maramis², Abdurrahman Konoras³

^{1, 2, 3} Universitas Sam Ratulangi

¹mamalu.jastinra@gmail.com

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan hukum kredit perbankan serta kebijakan kredit bank di era Covid-19. Pada penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yang meliputi pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Sumber data penelitian ini diperoleh dari berbagai bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier atau penunjang. Data yang dikumpulkan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier kemudian diolah dengan melakukan klasifikasi dan interpretasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kredit perbankan berada dalam lingkup hukum perbankan yang terutama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang disebut dengan Pembiayaan. Ketentuan-ketentuan tersebut menentukan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit atau pembiayaan, oleh karena mengandung risiko seperti timbulnya kredit bermasalah misalnya kredit macet. Kredit bank bermasalah dalam penanganannya sebelum pandemic Covid-19 hanya diselesaikan di antara bank selaku kreditur dengan debitur sehingga dilaksanakan secara individual. Salah satu bentuk atau cara penyelesaian kredit bank bermasalah ialah dilakukan dengan restrukturisasi misalnya perpanjangan jangka waktu kredit maupun penambahan kredit.

KATA KUNCI: *Pengaturan, Kebijakan, Kredit Bank, Covid-19*

ABSTRACT: This research aims to find out and explain the legal arrangements of banking credit as well as bank credit policies in the Covid-19 era. In this research, several approaches are used, which include the Statute Approach, conceptual approach, and comparative approach. This research data source is obtained from a variety of legal materials, which include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary or supporting legal materials. Data collected from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials is then processed by classifying and interpreting data. The results showed that banking credit arrangements are within the scope of banking law which is mainly based on Law No. 7 of 1992 on Banking as amended by Law No. 10 of 1998, and Law No. 21 of 2008 on Islamic Banking called Financing. These provisions determine the principle of prudence in the provision of credit

or financing, because it contains risks such as the onset of problematic credit such as bad credit. Bank credit problems in handling it before the Covid-19 pandemic is only resolved between banks as creditors and debtors so that they are implemented individually. One form or way of settlement of problematic bank credit is done by restructuring such as extension of credit term or addition of credit.

KEYWORDS: Legal Certainty, Trademarks, Intellectual Property Rights

PENDAHULUAN

Kredit bank menjadi titik fokus penelitian ini yang dalam perkembangannya tidak selalu berjalan mulus, dalam arti kata, debitur dapat mengalami permasalahan guna memenuhi kewajibannya sehingga debitur dihadapkan pada tantangan dalam pemenuhan kewajibannya. Manakala ketidakmampuan debitur melunasi kreditnya disebabkan oleh situasi tertentu seperti pandemi Covid-19, tentunya dapat menjadi alasan bagi debitur bahwa situasi tertentu itu berada di luar kemampuannya.

Restrukturisasi kredit berlangsung hanya antara kreditur dengan debitur dan tidak sampai diselesaikan ke pengadilan. Oleh karenanya, tidak ada kasus berkaitan dengan penerapan restrukturisasi kredit. Johannes Ibrahim Kosasih mengemukakan, pokok kredit bermasalah yang terjadi adalah karena ketidaksediaan debitur untuk melunasi atau ketidakmampuan untuk memperoleh pendapatan yang cukup untuk melunasi kredit seperti yang telah disepakati.¹

Hubungan antara bank selaku kreditur dengan nasabah selaku debitur adalah hubungan kontraktual yang menuntut pemenuhan prestasi berupa kewajiban dalam melunasi utang kredit beserta biaya-biaya lainnya yang

disepakati. Ketidakmampuan memenuhi prestasi berarti terjadi suatu wanprestasi. Munir Fuady menerangkan bahwa wanprestasi adalah kenyataan sebaliknya dari prestasi. Jika dalam prestasi, isi dari perjanjian dijalankan/dipenuhi oleh para pihak, maka dalam wanprestasi tidak menjalankan/memenuhi isi perjanjian yang bersangkutan. Makanya, untuk istilah wanprestasi ini, dalam hukum Inggris disebut dengan istilah “*default*” atau “*non-fulfillment*”, ataupun “*breach of contract*”.²

Penyelesaian kredit bermasalah tersebut terjadi ketika situasi dan kondisi normal, dalam arti kata dapat terjadi setiap waktu tanpa adanya unsur kedaruratan. Kredit bermasalah seperti dikategorikan sebagai Kurang Lancar dalam hubungan kontraktual antara bank dengan nasabahnya diselesaikan oleh kedua belah pihak tanpa melibatkan pihak lainnya. Berbeda dengan unsur kedaruratan masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang telah menimbulkan dampak besar dan meluas dalam lingkup wilayah provinsi atau wilayah kabupaten/kota, bahkan negara, menyebabkan kegiatan bisnis menjadi sangat terganggu

Tindakan Pemerintah untuk mencegah menyebarluasnya *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) berakibat terhadap kemampuan nasabah debitur memenuhi kewajiban kredit bank.

¹ Johannes Ibrahim Kosasih, 2019 *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Kredit Bank*, Jakarta, Sinar Grafika, 47.

² Munir Fuady, 2015. *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 207.

Sebagai contoh, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Maret 2020, pada Penjelasan Umumnya dijelaskan bahwa tindakan pemerintah meliputi pembatasan kegiatan tertentu pemerintah dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) adalah pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) paling sedikit dilakukan melalui peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Pembatasan-pembatasan tersebut berakibat terhadap kegiatan bisnis atau usaha, termasuk kemampuan nasabah debitur memenuhi kewajiban hukumnya. Tindakan pemerintah tersebut adalah bagian dari konsep hukum administrasi negara sebagai suatu tindakan hukum. Huisman (dalam Ridwan) mengemukakan bahwa tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu, atau tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban.³

Menurut Abdul Latif,⁴ setiap kewenangan pemerintah (*bestuurs bevoegheid*) diatur oleh peraturan perundang-undangan dengan suatu tujuan tertentu yang pasti. Sehubungan pembatasan kegiatan bisnis yang berpengaruh terhadap kemampuan nasabah debitur memenuhi kewajibannya, maka keberadaan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang membatasi ruang gerak masyarakat menyebabkan terjadinya pergeseran tanggungjawab hukum bagi nasabah debitur yang sudah bermasalah, dari semua hanya diselesaikan bersama antara bank dengan nasabah yang bersangkutan, menjadi campur tangannya pemerintah terhadap domain hukum privat (hubungan kontraktual kredit bank), menjadi domain hukum publik.

Risiko kredit dan penyebab terjadinya risiko, dijelaskan oleh Johannes Ibrahim Kosasih,⁵ bahwa secara sederhana, *risk event* dapat berasal dari kejadian internal atau kejadian eksternal. Kejadian internal yang dimaksud adalah kejadian yang berasal dari dalam situasi itu sendiri, seperti kesalahan sistem, kesalahan pegawai, kesalahan prosedur dan lain-lain, sedangkan *risk event* yang berasal dari kejadian eksternal ialah kejadian yang berasal dari luar institusi dan tidak mungkin dapat dihindari, seperti bencana alam, bencana yang disebabkan oleh manusia seperti perang, krisis ekonomi regional dan krisis ekonomi lokal.

POJK No. 11/POJK.03/2020 adalah bentuk kebijakan yang pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa “Kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) Kebijakan penetapan kualitas aset; dan b) Kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan.”

POJK No. 11/POJK.03/2020 sebagai instrumen kebijakan pemerintah, dengan demikian mengalihkan tanggungjawab kredit bermasalah yang sebelumnya berada di ranah hukum privat menjadi ranah hukum publik yang harus dipenuhi oleh lembaga perbankan maupun nasabah debitur yang terdampak

³ Ridwan, 2009. *Hukum Administrasi di Daerah*, Yogyakarta, Penerbit FH UII Press, 80-81.

⁴ Abdul Latif, 2016. *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Prenada Media Group, 22.

⁵ Johannes Ibrahim Kosasih, *Op Cit*, 57.

pandemi berbahaya tersebut, adalah bagian kajian sekunder penelitian ini.

Kebijakan perkreditan tersebut adalah wujud dari tindakan pemerintah, yang menurut Ridwan HR, karena hubungan hukum perdata itu bersifat sejajar, sementara hubungan hukum publik itu bersifat sub ordinat, di satu pihak pemerintah dilekati dengan kekuasaan publik, di lain pihak warga negara tidak dilekati dengan kekuasaan yang sama.⁶

Beralihnya tanggungjawab debitur terhadap kredit bermasalah menjadi ranah hukum publik, dipertegas pula dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Maret 2020 yang lebih tertuju pada Program pemulihan ekonomi nasional sebagaimana ditentukan pada Pasal 11 ayat (2) bahwa: “Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya.”

Restrukturisasi kredit menjadi bagian penting dari kebijakan pemerintah yang dapat diberlakukan oleh lembaga perbankan yang terdampak dari kredit bermasalah nasabah debiturnya akibat pandemi. Kebijakan pemerintah tersebut, dengan demikian berlaku pula bagi bank

selaku kreditur untuk menentukan langkah restrukturisasi oleh karena sifat kedaruratan akibat pandemi yang berpengaruh bagi usaha nasabah debitur.

Restrukturisasi (*restructuring*) adalah upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank, konversi seluruh atau sebagian tunggakan menjadi pokok kredit baru atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan dan *equity* bank, yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* atau *reconditioning*.⁷

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.⁸

Menurut Munir Fuady, penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang pada prinsipnya dilakukan penelitian terhadap kaidah hukum dalam perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin yang dilakukan secara kualitatif.⁹

Pada penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yang meliputi Pendekatan Perundang-Undang (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*).¹⁰

Sumber data utama penelitian ini diperoleh dari berbagai bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer,

⁶ Ridwan HR, 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 115-116.

⁷ Ikatan Bankir Indonesia, *Op Cit*, 98.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 13-14.

⁹ Munir Fuady, 2018. *Metode Riset Hukum. Pendekatan Teori Konsep*, Depok, RajaGrafindo Persada, 220.

¹⁰ Bagir Manan, 2004. *Hukum Positif Indonesia. Suatu Kajian Teoritik*, Yogyakarta, FH UII, 14.

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier atau penunjang.¹¹

Data yang dikumpulkan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier kemudian diolah dengan melakukan klasifikasi dan interpretasi data. *Force majeure* tidak hanya terjadi bersifat mutlak akan tetapi juga bersifat relatif, lingkungannya dapat bersifat global maupun regional, nasional maupun lokal.

Penemuan hukum berupa interpretasi dalam pengolahan data penelitian ini meliputi interpretasi gramatikal, interpretasi teleologis, dan interpretasi sistematis. Interpretasi atau penafsiran secara gramatikal adalah interpretasi kata-kata dalam undang-undang sesuai dengan norma bahasa atau norma tata bahasa.¹²

Sudikno Mertokusumo menerangkan, metode interpretasi gramatikal merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susun kata, atau bunyinya.¹³

Interpretasi berikutnya ialah interpretasi teleologis atau sosiologis, yaitu apabila makna undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan. Dengan interpretasi teleologis ini, undang-undang yang masih berlaku tetapi sudah usang, sudah tidak sesuai lagi, diterapkan terhadap peristiwa, hubungan, kebutuhan, dan kepentingan masa kini, tidak peduli apakah hal ini semuanya pada waktu diundangkan dikenal atau tidak.¹⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Kredit Perbankan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, merumuskan pada Pasal 1 Angka 12, bahwa “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.”

Pengertian Kredit tersebut menunjukkan pemikiran bahwa pembentuk Undang-Undang Perbankan dihadapkan pada persoalan untuk merumuskan arti kredit sehubungan mulai tumbuh dan berkembangnya perbankan syariah, dan menyamakan perkreditan dengan bunga. Padahal, bunga (*interest*) dilarang dalam hukum Islam khususnya dalam sistem perbankan syariah. Abdul Ghofur Anshori menjelaskan, salah satu prinsip dalam ekonomi Islam ialah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain berupa prinsip bagi hasil.¹⁵

Istilah pada pengertian kredit dalam Pasal 1 Angka 12 ialah pembagian hasil keuntungan, yang merujuk pada sistem perbankan syariah. Istilah tersebut sudah dihilangkan pada pengertian kredit dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berbunyi “Kredit adalah penyediaan uang atau

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op Cit*, 38.

¹² Abintoro Prakoso, 2016. *Penemuan Hukum, Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum*, Yogyakarta, LaksBang Pressindo, 95.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Maha Karya Pustaka, 236.

¹⁴ *Loc Cit*.

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, 2009. *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*, Bandung, Refika Aditama, 2-3.

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.” Apa yang dimaksud dengan “Bunga” diartikan sebagai imbalan yang dibayarkan oleh peminjam atas dana yang diterima, bunga dinyatakan dalam persen.¹⁶

Kedua, kredit perbankan terjalin dan tertuang dalam perjanjian atau kontrak kredit. Berdasarkan tinjauan tentang perjanjian atau kontrak kredit bank yang telah dikemukakan sebelumnya, bank selaku kreditur dengan nasabah penerima dana selaku debitur menjalin hubungan kontraktual yang disebut dengan perjanjian atau kontrak kredit dan tertuang ke dalam Akad Perjanjian/Kontrak Kredit. Sesuai pengertian kredit yang terdapat frasa “persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam”, makna pentingnya ialah hubungan kontraktual dalam perkreditan terjadi antara bank selaku kreditur dengan nasabah peminjam selaku debitur. Istilah dan frasa “pinjam meminjam ini masih diperdebatkan secara luas oleh para pakar hukum perbankan di Indonesia.”

KUH Perdata mengatur tentang Pinjam-Meminjam pada Buku Ketiga Bab XIII, sehingga beberapa pakar menyatakan perjanjian atau kontrak kredit tunduk dan diatur berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam menurut Buku Ketiga KUH. Perdata, sedangkan sejumlah pakar lainnya menolak pendapat tersebut.

Subekti, menyatakan dalam bentuk apa pun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam meminjam

sebagaimana diatur di dalam KUH. Perdata Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769.¹⁷

Pasal 1 Angka 3 POJK No. 77/POJK.01/2016, merumuskan bahwa “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan Layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.” *Fintech* dapat menjadi kompetitor lembaga perbankan dalam penyaluran kredit, karena di antara calon debitur dengan Perusahaan *Fintech*, tidak dibutuhkan persyaratan ketat dan tidak perlu tatap muka, melainkan pengajuan permohonan kredit dan penandatanganannya dilakukan secara elektronik yakni melalui Internet.

Perjanjian atau kontrak kredit bank terjalin secara kontraktual, oleh karena hubungan tersebut harus dibuat secara tertulis dan menjadi dasar hukum tentang adanya sejumlah hak dan kewajiban bagi para pihak. Menurut Salim HS, pada akta perjanjian kredit dicantumkan syarat-syarat baku, yang meliputi: a) Kuasa mendebet rekening; b) Syarat penarikan pinjaman; c) Pernyataan dan jaminan; e) Hal-hal yang diwajibkan; f) Hal-hal yang dilarang; g) Perlindungan terhadap penghasilan bank; h) Jaminan atas pemberian kredit; i) Eksekusi jaminan dan hasil eksekusi; j) Asuransi barang jaminan; k) Kompensasi; l) Pengalihan hak; m) Peristiwa kelalaian; n) Ketentuan tambahan; dan o) Ketentuan penutup.¹⁸

Sejumlah syarat atau klausul dalam perjanjian kredit bank menunjukkan adanya ruang lingkup dan

¹⁶ Sari Purwanti, *Op Cit*, 62.

¹⁷ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2012. *Hukum Perbankan*, Jakarta, Sinar Grafika, 314.

¹⁸ Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Perjanjian*, *Op Cit*, 212.

isi perjanjian baik bersifat sebagai suatu hak-hak maupun kewajiban-kewajiban yang bersifat timbal balik, dan merupakan bagian dari perjanjian atau kontrak baku (*standardized contract*). Kontrak baku adalah kontrak yang klausul-klausulnya telah ditetapkan atau dirancang oleh salah satu pihak.¹⁹

Kontrak baku seringkali dipertanyakan apakah memiliki legalitas jika ditinjau dari asas kebebasan berkontrak. Kontrak baku hanya ditentukan syarat atau klausulnya secara sepihak dan pihak lainnya tidak dilibatkan secara penuh dan bebas dalam menentukan isi atau klausulnya. Pihak yang lebih dominan ialah pihak kedudukan ekonominya lebih kuat, yang dalam kontrak kredit bank ialah pihak bank itu sendiri.

Mencermati syarat-syarat baku pada akta Perjanjian Kredit yang umumnya berisikan sejumlah hak dan kewajiban bagi para pihak, maka ketentuan mengenai jaminan dan eksekusi jaminan serta hasil eksekusi, adalah ketentuan penting dan menarik. Jaminan pada pemberian kredit bank akan menempatkan posisi bank selaku kreditur dalam keadaan aman, oleh karena di dalamnya ada objek jaminan sebagai pegangan bagi pihak kreditur tersebut.

Moch Isnaeni,²⁰ menjelaskan bahwa sudah menjadi pola umum bagi lembaga perbankan, saat menyalurkan dana pinjaman yang dikemas dalam perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok, untuk kemudian dibuatlah perjanjian jaminan kebendaan sebagai pendukungnya. Pola ini menjadikan pihak bank selaku kreditur dari perjanjian kredit akan memiliki hak tagih yang tergolong sebagai hak pribadi, lalu didukung oleh perjanjian jaminan

kebendaan selaku perjanjian tambahan yang akan melahirkan hak jaminan kebendaan.

Fungsi jaminan dalam pemberian kredit bank adalah untuk menjamin pemenuhan prestasi atau kewajiban debitur kepada bank selaku kreditur. Konsekuensinya, jika debitur wanprestasi, objek jaminan itu dapat dieksekusi antara lainnya melalui lembaga parate eksekusi, yakni yang dilakukan oleh Bank itu sendiri melalui pelelangan umum.

Pengaturan hukum perbankan dalam kehati-hatian penyaluran kredit kepada nasabahnya, oleh karena penyaluran kredit mengandung risiko, seperti berpotensi menjadi kredit bank bermasalah, antara lainnya terjadi keterlambatan pemenuhan angsuran, bahkan ketidakmampuan debitur memenuhi kewajibannya secara umum..

Kebijakan Kredit Bank pada Masa Covid-19

Kebijakan pengaturan tentang pencegahan dan penanggulangan Covid-19 mendapat momentum besar dan mendasar, ketika terbitnya Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Yang ditetapkan pada tanggal 13 April 2020.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 sama sekali tidak menyebutkan tentang kredit bank dan penanganannya. Justru, sebelum terbitnya Kepres Nomor 12 Tahun 2020 yang menyatakan Covid-19 sebagai bencana nasional, Otoritas Jasa Keuangan lebih dulu mengantisipasi persoalan yang berkenaan dengan kredit bank berdasarkan POJK Nomor

¹⁹ Ahmadi Miru, *Op Cit*, 39.

²⁰ Moch Isnaeni, 2017. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Yogyakarta, LaksBang Pressindo, 102-103.

11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 13 Maret 2020.

Pertimbangan dalam POJK berintikan pada beberapa pokok. Pertama, sebagai suatu kebijakan; dan Kedua, sebagai upaya menangani dampak pada kredit perbankan. POJK tersebut sesuai judulnya terdapat frasa “Kebijakan”, yang menurut Abdul Latif,²¹ peraturan kebijakan selalu “muncul” dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan yang “tidak terikat” (*Vrijbeleid*) dalam arti tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, sebagai penanganan dampak Covid-19 pada kredit perbankan, dapat dimaklumi pada Penjelasan Umum POJK Nomor 11/POJK.03/2020 antara lain, penyebaran Covid-19 secara global berdampak terhadap peningkatan risiko kredit perbankan akibat penurunan kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau Pembiayaan. Peningkatan risiko kredit berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sehingga diperlukan kebijakan yang bersifat *countercyclical*.

Ketentuan Pasal 2 ayat-ayatnya dari POJK Nomor 11/POJK.03/2020 diberikan penjelasannya pada ayat (2), bahwa yang dimaksud dengan “debitur yang terkena dampak penyebaran *Corona Virus Disease*-2019 (Covid-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil dan menengah” adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran

Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.

Pada perkembangan selanjutnya, POJK Nomor 11/POJK.03/2020 dirubah dengan POJK Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease*-2019 (Covid-19), yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 3 Desember 2020.

Perubahan berdasarkan POJK Nomor 48/POJK.03/2020, antara lainnya pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) yang menjadi berbunyi sebagai berikut “bagi debitur yang terkena dampak penyebaran *Corona Virus Disease*-2019 (Covid-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kebijakan a) Penetapan kualitas aset; dan b) Restrukturisasi kredit atau Pembiayaan.

Dengan merujuk pada POJK Nomor 11/POJK.03/2020, Dhevi Nayasari Sastradinata dan Bambang Eko Muljono menyimpulkan bahwa upaya pemerintah dalam meringankan beban masyarakat yang terkena dampak Covid-19 berupa peringanan kredit. Peringanan kredit ini untuk masyarakat yang sebelumnya harus mengajukan permohonan peringanan terlebih dahulu kepada pihak bank. Peringanan berupa penurunan suku bunga, menambah fasilitas kredit dan kontroversi kredit menjadi penyertaan modal, memperpanjang waktu kredit, pengurangan pokok kredit, mengurangi tunggakan bunga kredit.²²

²¹ Abdul Latif, *Op Cit*, 196.

²² Dhevi Nayasari Sastradinata dan Bambang Eko Muljono, 2020. *Analisis Hukum Relaksasi Kredit*

Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020, Jurnal Sains

Kunarso dan A. Djoko Sumaryanto, menyimpulkan bahwa penyebaran Virus Corona sangat berpengaruh pada keberadaan/eksistensi perjanjian di mana debitur tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajiban (prestasinya), maka secara teknis memberikan keringanan berupa penundaan pembayaran kredit kepada debitur, dan untuk memutuskan apakah debitur adalah layak menerima peringanan adalah dengan mengajukan kepada kreditur maka dengan pengajuan tersebut kreditur melakukan penilaian (*self-assessment*) terhadap debitur.²³

Hal tersebut menjadikan cara Restrukturisasi sebagai cara dalam penyelesaian kredit bermasalah akibat pandemi *Corona Virus Disease-2019* (Covid-19). Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman menerangkan bahwa, sebagai salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian dan kredit bermasalah, bank juga dapat melakukan restrukturisasi kredit untuk debitur yang masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar setelah dilakukan restrukturisasi. Untuk eksposur penyediaan dana yang sudah tidak memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar atau telah dikategorikan macet serta bank telah melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali dana tersebut, bank dapat melakukan hapus buku atau hapus tagih.²⁴

PENUTUP

Pengaturan kredit perbankan berada dalam lingkup hukum perbankan yang terutama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang disebut dengan Pembiayaan. Ketentuan-ketentuan tersebut menentukan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit atau pembiayaan, oleh karena mengandung risiko seperti timbulnya kredit bermasalah misalnya kredit macet. Kredit bank bermasalah dalam penanganannya sebelum pandemic Covid-19 hanya diselesaikan di antara bank selaku kreditur dengan debitur sehingga dilaksanakan secara individual. Salah satu bentuk atau cara penyelesaian kredit bank bermasalah ialah dilakukan dengan restrukturisasi misalnya perpanjangan jangka waktu kredit maupun penambahan kredit

Di masa pandemi Covid-19, kredit bank bermasalah menjadi meningkat oleh karena Pemerintah melakukan berbagai pembatasan kegiatan usaha, penutupan tempat dan kegiatan berusaha, menyebabkan kemampuan nasabah memenuhi kewajiban kredit banknya menjadi berkurang. Pemerintah mengatur sejumlah kebijakan antara lainnya dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, menjadi Undang-Undang, serta POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan *countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019,

Socio Humaniora, Volume 4 Nomor 2 Desember 2020, 619-620.

²³ Kunarso dan A.Djoko Sumaryanto, 2020. *Eksistensi Perjanjian Di Tengah Pandemi CoVid-*

19, Jurnal Batulis Civil Law Review, Volume 1, Nomor 1, November 2020, 45.

²⁴ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op Cit*, 359-360.

yang antara lainnya menentukan restrukturisasi kredit dan/atau pembiayaan ditempuh dalam mengatasi kredit bank bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Johannes Ibrahim Kosasih, 2019 *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Kredit Bank*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Munir Fuady, 2015. *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Ridwan, 2009. *Hukum Administrasi di Daerah*, Yogyakarta, Penerbit FH UII Press.
- Abdul Latif, 2016. *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Ridwan HR, 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Munir Fuady, 2018. *Metode Riset Hukum. Pendekatan Teori Konsep*, Depok, RajaGrafindo Persada.
- Bagir Manan, 2004. *Hukum Positif Indonesia. Suatu Kajian Teoritik*, Yogyakarta, FH UII.
- Abintoro Prakoso, 2016. *Penemuan Hukum, Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum*, Yogyakarta, LaksBang Pressindo.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Maha Karya Pustaka.
- Abdul Ghofur Anshori, 2009. *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*, Bandung, Refika Aditama.
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2012. *Hukum Perbankan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Moch Isnaeni, 2017. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Yogyakarta, LaksBang Pressindo.
- Dhevi Nayasari Sastradinata dan Bambang Eko Muljono, 2020. *Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020*, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Volume 4 Nomor 2 Desember 2020.
- Kunarso dan A.Djoko Sumaryanto, 2020. *Eksistensi Perjanjian Di Tengah Pandemi CoVid-19*, Jurnal Batulis Civil Law Review, Volume 1, Nomor 1, November 2020.